



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KESEHATAN**

Jalan Prof. H. M. Yamin, SH No. 41 AA Telp. (061) 4524550 – 4535320 Fax. (061) 4524550
Medan Kode Pos 20234

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 891.1/ 23 168 /DINKES/VIII/ 2023**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktifitas dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik serta meningkatkan kualitas pelayanan umum terutama pelayanan administrasi kepada seluruh lapisan masyarakat dapat berjalan secara efektif, efisien, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu ditunjuk petugas pelayanan publik ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Tim Petugas Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat** : 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3191)
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Petugas Pelayanan Publik di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang namanya tercantum lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas ASN yang ditunjuk sebagai Petugas Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

- a. Meregister setiap berkas yang masuk baik disampaikan secara langsung/elektronik ;
- b. Melaksanakan penelitian untuk memastikan kebenaran berkas yang disampaikan ;
- c. Mengambil langkah penyelesaian terhadap surat/berkas yang disampaikan dan selanjutnya mengkoordinasikan dan memfasilitasi dengan bidang yang menangani;
- d. Menyusun laporan hasil kegiatan pelayanan publik setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
- e. Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat terkait Pelayanan publik yang diberikan dan melakukan evaluasi serta rekapitulasi hasil Survey Kepuasan Masyarakat.

KETIGA : ASN yang ditunjuk sebagai Petugas Pelayanan Publik tetap melaksanakan Tugas Pokok Jabatannya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Medan
Pada Tanggal : 15 Agustus 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN,



dr. ALWI MUJAHIT HASIBUAN, M.Kes
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19651119 199903 1 001

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Sumatera Utara
Nomor : 891.1/23 168 /DINKES/VIII/2023
Tanggal : 15 Agustus 2023

**PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN UMUM DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes	Kepala Dinas Kesehatan Provsu	Penanggung Jawab
2	Yetty Syahriani S, SKM, M.Kes	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Ketua
3	Anwar Saleh Pulungan, SE	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4	Hotmaida Simare-mare, AMKG	Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi	Anggota
5	Gita Ermita, A.md	Pranata Komputer Terampil	Anggota
6	Imelda Faulina, SKM	Administrator Kesehatan - Ahli Pertama	Anggota
7	Syafiranedly Rangkuti, S.K.M	Administrator Kesehatan - Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan Di : Medan
Pada Tanggal : 15 Agustus 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN,


dr. ALWI MUJAHIT HASIBUAN, M.Kes
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19651119 199903 1 001